

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan yang sehat baik secara fisik, jiwa maupun sosial, ini bukan hanya sehat yang terbebas dari suatu penyakit sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Kesehatan sendiri merupakan suatu bagian penting yang diharapkan dalam kehidupan manusia, sehingga diperlukan adanya kesadaran dari setiap orang untuk dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan teknologi yang berkembang pesat, tentunya masyarakat semakin peduli dengan kesehatan terhadap diri sendiri. Seiring berkembangnya zaman, pelayanan kesehatan di Indonesia tentunya juga semakin berkembang dan tenaga kesehatan mulai dihadirkan khususnya dalam bidang kefarmasian yaitu Apoteker. Pelayanan kesehatan dalam farmasi yang dilakukan oleh Apoteker juga mengalami perkembangan dari semula pengelolaan obat saja menjadi suatu pelayanan komprehensif yang berfokus kepada pasien.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, tentunya menegaskan bahwa diperlukan standar kompetensi dari tenaga kefarmasian yang memuat batasan minimal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/13/2023 tentang Standar Profesi Apoteker, bahwa standar kompetensi Apoteker terdiri atas profesionalisme, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, landasan ilmiah ilmu farmasi dan ilmu kesehatan masyarakat, keterampilan Apoteker, serta pengelolaan praktik kefarmasian. Hal ini diharapkan bahwa nantinya seorang Apoteker dapat

menerapkan prinsip dan prosedur farmasetik, oleh karena itu Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) menjadi salah satu bentuk pelatihan praktik yang wajib diikuti oleh calon Apoteker.

Pelaksanaan PKPA dapat dilakukan di berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian, salah satunya apotek. Dalam praktiknya di apotek, calon Apoteker mendapatkan kesempatan untuk memahami secara mendalam berbagai aspek kefarmasian, termasuk dalam mengelola manajemen apotek, pelayanan resep, konseling obat, serta pengelolaan stok obat. Apotek sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga calon Apoteker dapat berinteraksi langsung dengan pasien dan memahami kebutuhan pasien. PKPA sendiri bertujuan untuk mempersiapkan calon Apoteker agar dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap sistem kesehatan melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas.

Peran Apoteker dalam apotek sebagai tenaga kesehatan adalah bertanggung jawab dan memastikan penggunaan di masyarakat aman, rasional serta sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga melalui PKPA di apotek, calon Apoteker tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam mengelola obat dan memberikan pelayanan resep, namun juga mengasah keterampilan dalam komunikasi dan empati pada saat berinteraksi dengan pasien. Oleh karena itu, PKPA di apotek menjadi tahap penting dalam pembentukan kompetensi dan profesionalisme seorang apoteker, sehingga setelah menyelesaikan PKPA diharapkan calon apoteker siap untuk berkontribusi dalam dunia kefarmasian sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari pengembangan kemampuan praktik kefarmasian di Apotek.
3. Calon Apoteker dapat mengembangkan diri berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan *soft skill*.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mahasiswa dapat memahami bagaimana konsep ilmu farmakologi, farmasi klinis, manajemen farmasi, dan farmasi komunitas yang diterapkan dalam Apotek.
2. Mahasiswa Apoteker mendapatkan pengalaman langsung dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien.
3. Mahasiswa dapat memahami alur kerja pengelolaan obat secara menyeluruh, mulai dari penerimaan stok obat, penyimpanan, pendistribusian, hingga pencatatan dan pengelolaan persediaan obat.
4. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan dalam peracikan obat sesuai dengan resep dokter.